



RENCANA STRATEGIS

Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tanah Bumbu

2022 - 2024



KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR HK.02.02.29B.29B5.12.21.348 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022-2024**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN TANAH
BUMBU



RAHMAT HIDAYAT, APT., M.PHARM.,SCI

DAFTAR ISI

	Hal
Cover.....	i
Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	12
1.1.3.1 Struktur Organisasi.....	12
1.1.3.2 Sumber Daya.....	13
1.1.3.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
1.1.3.2.2 Sarana dan Prasarana.....	15
1.1.4 Hasil Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	15
1.1.4.1 Penghargaan dan Inovasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	17
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	18
1.2.1 Isu Internal.....	19
1.2.2 Isu Eksternal.....	22
1.2.3 Kerjasama Lintas Sektor.....	22
1.2.4 Hasil Analisa SWOT.....	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN BUDAYA ORGANISASI.....	25
2.1 Visi.....	25
2.2 Misi.....	27

2.3 Budaya Organisasi	32
2.4 Tujuan	33
2.5 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	34
2.5.1. <i>Stakeholder Perspective</i>	37
2.5.2. <i>Internal Process Perspective</i>	39
2.5.3. <i>Learning and Growth Perspective</i>	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	45
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	48
3.2.1. Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	48
3.2.2. Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	49
3.3. Kerangka Regulasi.....	62
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	64
3.4.1 Struktur Organisasi.....	65
3.4.2 Tata Laksana.....	65
3.4.3 Sumber Daya Manusia.....	66
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
4.1 Target Kinerja.....	68
4.2 Kerangka Pendanaan.....	70
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Jumlah Sarana Produksi dan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	8
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan	9
Tabel 1.3. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja.....	11
Tabel 1.4. Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021.....	14
Tabel 1.5. Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2020 – 2021.....	15
Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan dan Indikator Tujuan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022-2024.....	33
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu...	35
Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024.....	58
Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan Penambahan SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024.....	67
Tabel 4.1. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024.....	68
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu.....	6
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru.....	7
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	12
Gambar 1.4 Analisis SWOT.....	24
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	28
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	29
Gambar 2.3 Peta Strategis BSC Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	35
Gambar 3.1 Infografis Road Map Strategi BPOM 2020-2024.....	47
Gambar 3.2 Infografis Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	49
Gambar 3.3 Infografis Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024...	50
Gambar 3.4 Infografis Kerangka Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024.....	64

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 1.1 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Grafik 1.2 Profil Pegawai berdasarkan Gender.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2022-2024.....	72
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi 2022-2024.....	76

KATA PENGANTAR

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu bersinergi untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Pembangunan dibidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional.

Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari

sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *pre-market*, *post-market*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran melalui pembinaan pelaku usaha dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Perubahan paradigma ini juga disikapi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan kebijakan penguatan kapasitas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan lebih dekat kepada masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pembinaan dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional. Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024. Dalam kesempatan ini juga, kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerja sama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Batulicin, 1 Januari 2022

Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu



Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt.M.Pharm.,Sci.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan. Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.

Penyusunan Renstra Loka POM di Tanah Bumbu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM yaitu menjadi Satker Mandiri pada tahun 2022. Adapun penyusunan Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah

Bumbu ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024. Proses penyusunannya dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2019-2021, serta memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang menjadi mitra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

- 31) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- 32) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 33) Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dibidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian sederhana Makanan;
- 8) Pelaksanaan cegah, tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 9) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 10) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru seluas 14.332,76 km² dengan sarana dan prasarana transportasi serta pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang masih terbatas. Hal tersebut merupakan salah satu faktor utama terbatasnya pengawasan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 bahwa secara administratif wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 32 kecamatan yaitu 22 kecamatan di Kabupaten Kotabaru dan 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

- 1) Kabupaten Tanah Bumbu
 - a. Kecamatan Kusan Hilir = 289,01 Km²
 - b. Kecamatan Sungai Loban = 382,34 Km²
 - c. Kecamatan Satu = 877,97 Km²
 - d. Kecamatan Kusan Hulu = 1.504,74 Km²
 - e. Kecamatan Batulicin = 135,16 Km²
 - f. Kecamatan Karang Bintang = 201,40 Km²
 - g. Kecamatan Simpang Empat = 293,48 Km²
 - h. Kecamatan Mantewe = 895,74 Km²
 - i. Kecamatan Kuranji = 114,64 Km²
 - j. Kecamatan Angsana = 195,83 Km



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru

2) Kabupaten Kotabaru

- | | | |
|---|---|------------------------|
| a. Kecamatan Pulau Sembilan | = | 4,76 Km ² |
| b. Kecamatan Pulau Laut Barat | = | 297,81 Km ² |
| c. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar | = | 101,01 Km ² |
| d. Kecamatan Pulau Laut Selatan | = | 378,07 Km ² |
| e. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan | = | 107,12 Km ² |
| f. Kecamatan Pulau Laut Timur | = | 642,81 Km ² |

g. Kecamatan Pulau Sebuku	=	225,50 Km ²
h. Kecamatan Pulau Laut Utara	=	96,88 Km ²
i. Kecamatan Pulau Laut Tengah	=	337,64 Km ²
j. Kecamatan Kelumpang Selatan	=	279,66 Km ²
k. Kecamatan Kelumpang Hilir	=	281,20 Km ²
l. Kecamatan Kelumpang Hulu	=	553,44 Km ²
m. Kecamatan Hampang	=	1.684,64 Km ²
n. Kecamatan Sungai Durian	=	1.042,38 Km ²
o. Kecamatan Kelumpang Tengah	=	349,29 Km ²
p. Kecamatan Kelumpang Barat	=	589,15 Km ²
q. Kecamatan Kelumpang Utara	=	279,45 Km ²
r. Kecamatan Pamukan Selatan	=	391,87 Km ²
s. Kecamatan Sampanahan	=	488,89 Km ²
t. Kecamatan Pamukan Utara	=	638,63 Km ²
u. Kecamatan Pamukan Barat	=	589,84 Km ²
v. Kecamatan Pulau Laut Sigam	=	36,87 Km ²

Tabel 1.1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Sarana	Loka POM di Tanah Bumbu
Sarana Produksi		191
1.	Obat	-
2.	Obat Tradisional	-
3.	Suplemen Kesehatan	-
4.	Kosmetik	-
5.	Pangan MD	9
6.	Pangan Industri Rumah Tangga	182
Sarana Distribusi		1.116
1.	Obat	1
2.	Obat Tradisional	71
3.	Suplemen Kesehatan	60
4.	Kosmetik	89
5.	Pangan	895
Sarana Pelayanan		206

Jumlah sarana sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 1513 (seribu lima ratus tiga belas) sarana yang terdiri dari 9 (sembilan) sarana produksi industri pangan, 182 (seratus delapan puluh dua) sarana IRTP, 1115 (seribu seratus lima belas) sarana distribusi obat dan makanan serta 207 (dua ratus tujuh) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1.

Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan melindungi kesehatan masyarakat melalui obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan serta masyarakat sebagai konsumen juga ditingkatkan peran sertanya untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru lebih banyak daripada Kabupaten Kotabaru. Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Kotabaru yaitu Pulau Laut Utara dan Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu (Tabel 1.2.)

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (ribu)
	Kabupaten Tanah Bumbu	322,65
1	Kusan Hilir	46,92
2	Sungai Loban	24,31
3	Satui	54,92
4	Angsana	22,57
5	Kusan Hulu	20,42
6	Kuranji	10,12
7	Batulicin	21,04
8	Karang Bintang	20,09
9	Simpang Empat	78,90
10	Mantewe	23,36

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (ribu)
Kabupaten Kotabaru		325,622
1	Pulau Sembilan	6,206
2	Pulau Laut Barat	10,192
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	10,633
4	Pulau Laut Selatan	10,242
5	Pulau Laut Kepulauan	13,620
6	Pulau Laut Timur	14,218
7	Pulau Sebuku	7,261
8	Pulau Laut Utara	90,234
9	Pulau Laut Tengah	11,411
10	Kelumpang Selatan	10,208
11	Kelumpang Hilir	24,441
12	Kelumpang Hulu	15,983
13	Hampang	12,556
14	Sungai Durian	11,716
15	Kelumpang Tengah	13,258
16	Kelumpang Barat	7,421
17	Kelumpang Utara	5,652
18	Pamukan Selatan	12,928
19	Sampanahan	10,868
20	Pamukan Utara	16,281
21	Pamukan Barat	10,293

Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, dan lama perjalanan dalam pelaksanaan kegiatan di satu wilayah kerja dapat dilihat pada Tabel 1.3. Transportasi ke wilayah kerja pada umumnya dapat ditempuh melalui jalur darat. Namun, Kabupaten Kotabaru yang merupakan pulau terpisah dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga petugas harus menyeberang untuk dapat mencapai wilayah kerja tersebut menggunakan transportasi laut berupa kapal penyeberangan. Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru memiliki bandar udara sehingga juga dimungkinkan menggunakan transportasi udara menuju wilayah kerja tersebut.


Tabel 1.3. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja

No	Kecamatan	Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
		Ibukota Kabupaten ke Kecamatan			
Kabupaten Kotabaru					
11	Pulau Sembilan	160	1 hari / 6 jam	Darat, Laut	2 hari
12	Pulau Laut Barat	77	1 hari / 2 jam 26 menit	Darat, Laut	2 hari
13	Pulau Laut Tanjung Selayar	88	1 hari / 2 jam 49 menit	Darat, Laut	2 hari
14	Pulau Laut Selatan	106.9	1 hari / 3 jam	Darat, Laut	2 hari
15	Pulau Laut Kepulauan	183.2	1 hari / 5 jam 50 menit	Darat, Laut	2 hari
16	Pulau Laut Timur	39	1 hari / 1 jam 39 menit	Darat, Laut	2 hari
17	Pulau Sebuku	1.472	2 hari / 33 jam	Darat, Laut	3 hari
18	Pulau Laut Utara	51	1 hari / 1 jam 45 menit	Darat, Laut	2 hari
19	Pulau Laut Tengah	13	1 hari / 51 menit	Darat, Laut	1 hari
20	Kelumpang Selatan	70	1 hari / 1 jam 40 menit	Darat	1 hari
21	Kelumpang Hilir	28	1 hari / 37 menit	Darat	1 hari
22	Kelumpang Hulu	168	1 hari / 4 jam 25 menit	Darat	1 hari
23	Hampang	72	1 hari / 1 jam 39 menit	Darat	1 hari
24	Sungai Durian	166	1 hari / 3 jam 23 menit	Darat	2 hari
25	Kelumpang Tengah	147	1 hari / 3 jam 52 menit	Darat	2 hari
26	Kelumpang Barat	89	1 hari / 1 jam 45 menit	Darat	2 hari
27	Kelumpang Utara	144	1 hari / 3 jam 58 menit	Darat	2 hari
28	Pamukan Selatan	148	1 hari / 3 jam 48 menit	Darat	2 hari
29	Sampanahan	125	1 hari / 3 jam 5 menit	Darat	1 hari
30	Pamukan Utara	186	1 hari / 4 jam 14 menit	Darat	2 hari
31	Pamukan Barat	164	1 hari / 3 jam 3 menit	Darat	2 hari

No	Kecamatan	Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
		Ibukota Kabupaten ke Kecamatan			
Kabupaten Tanah Bumbu					
1	Kusan Hilir	30	1 hari / 45 menit	Darat	1 hari
2	Sungai Loban	51	1 hari / 1 jam 16 menit	Darat	1 hari
3	Satui	106	1 hari / 2 jam 29 menit	Darat	1 hari
4	Angsana	77	1 hari / 1 jam 50 menit	Darat	1 hari
5	Kusan Hulu	61	1 hari / 1 jam 30 menit	Darat	1 hari
6	Kuranji	67	1 hari / 1 jam 41 menit	Darat	1 hari
7	Batulicin	10	1 hari / 15 menit	Darat	1 hari
8	Karang Bintang	10	1 hari / 16 menit	Darat	1 hari
9	Simpang Empat	2.9	1 hari / 6 menit	Darat	1 hari
10	Mantewe	38	1 hari / 42 menit	Darat	1 hari

1.1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi




Gambar 1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Struktur Organisasi disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, koordinator, dan kelompok substansi Jabatan Fungsional.

1.1.3.2. Sumber Daya

1.1.3.2.1. Sumber Daya Manusia


Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2021 sebanyak 19 orang. Jumlah ASN sebanyak 13 orang dan PPNPN sebanyak 6 orang. Berdasarkan *gender* dan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijelaskan pada Grafik 1.1. dan Grafik 1.2.



Grafik 1.1 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai terdiri dari 1 orang berpendidikan S2, 3 orang apoteker, 9 orang sarjana, 3 orang

D3, dan 3 orang SMA. Pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 10 orang perempuan dan 9 orang laki – laki. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Grafik 1.2 Profil Pegawai berdasarkan Gender

Tabel 1.4. Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

No	Fungsi	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai	±	Keterangan
1	Fungsi Pemeriksaan	6	4	2	Kurang
2	Fungsi Informasi dan Komunikasi	6	2	4	Kurang
3	Fungsi Penindakan	4	2	2	Kurang
4	Fungsi Pengujian	4	2	2	Kurang
5	Tata Usaha	6	2	4	Kurang

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 14 orang sedangkan jumlah ASN yang tersedia saat ini hanya sejumlah 12 orang.

Namun kekurangan tersebut telah diatasi dengan penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

1.1.3.2.2. Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menerima hibah tanah dari pemerintah daerah setempat dengan luas 800 m². Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 183,03 m² dimana masih dalam status sewa.

1.1.4. Hasil Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5. Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2020-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target 2020	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	84,67%	104,79%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	69,70%	89,36%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	75,76%	89,13%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	100,00%	117,65%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	83,96%	96,51%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00%	52,14%	94,79%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	100,00%	117,65%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	50,00%	97,83%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	50,00%	93,61%

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target 2020	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72,00%	89,41%	124,18%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	85,00%	100,00%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46,00%	85,37%	108,70%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00%	100,00%	123,46%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	82,12	106,65%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00%	100,00%	111,11%

Tabel 1.5 terkait pencapaian sasaran strategis dari 18 (delapan belas) indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021. Realisasi sebanyak 12 indikator kinerja pada tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020 sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dibawah target yang telah ditetapkan.

Indikator yang melebihi target menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk perjanjian kerjasama penguatan pengawasan obat dan makanan dengan pemerintah daerah. Selain itu, dibentuk juga tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Antisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner*, poster, pemasangan *roll banner* di tempat umum, videotron di tempat-tempat strategis, iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

1.1.4.1. Penghargaan dan Inovasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Selama periode Renstra 2015-2019, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

- 1) *Sertifikat Quality Management System Internasional Organization for Standardization 9001 (2015)*
- 2) Juara 4 Lomba Paling Aktif Kontribusi Video TikTok Terbanyak dalam rangka Kampanye Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik Aman secara Nasional Tahun 2021.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

- 1) “TATAMBA SI ADING” atau Pemantauan Tugas dan Kinerja BPOM Tanah Bumbu Terpadu melalui Sistem Informasi Daring menggunakan *Google Site*. Aplikasi yang menggabungkan semua link internal yang ada di unit kerja

menjadi satu sehingga pegawai cukup membuka google site untuk terhubung ke link aplikasi yang diinginkan.

- 2) “SIRING PAGATAN” atau Sistem Monitoring CAPA Online Rekap monitoring dan progres CAPA (*Corrective and Preventive Action*) dari pelaku usaha menggunakan spreadsheet.
- 3) “PAIS ACAN” atau Penyebaran Informasi Daerah Terpencil dan Kepulauan merupakan kegiatan pada program "BPOM LEBIH DEKAT" yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke desa - desa di Daerah Kotabaru dan Tanah Bumbu.
- 4) “Satgas TODAK” atau Satgas - Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik merupakan tim yang dibentuk untuk mempercepat penyelesaian pengaduan di ULPK Loka POM Tanah Bumbu.
- 5) “PAKASAM BUNGAS” atau Pembinaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan di Bumi Bersujud dengan Saijaan menggunakan shor.by. Sarana Informasi dan rekap data bagi UMKM Obat dan Makanan yang ada di Tanah Bumbu dan Kotabaru.
- 6) “PIAN” atau Pertanggungjawaban Aplikasi Keuangan menggunakan *Google Site*. Aplikasi untuk memudahkan administrasi keuangan seperti surat tugas, anggaran, perencanaan, dan monitoring keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka melaksanakan Renstra 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Isu Internal

No.	Proses/ Kegiatan	Issue	Dampak Negatif (-) Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif (+) Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian
1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Petugas terlibat dalam tindak pidana	Petugas terlibat dalam penerimaan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan saat bertugas	Mendapatkan reputasi baik oleh masyarakat guna membangun Zona Integritas	1. Sosialisasi terkait Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 2. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi dan potensi Benturan Kepentingan secara berkala
2	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	Pelayanan publik yang tidak optimal	Menurunnya angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Membuat inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi Obat dan Makanan	Penerapan SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan di ULPK
3	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantauan dan pemeliharaan BMN tidak memadai	Kerusakan BMN (Alat Pengolah Data)	BMN terkelola dengan baik	Perbaikan Alat Pengolah Data ketika ada laporan kerusakan
4	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantauan dan pemeliharaan BMN tidak memadai	Penempatan BMN tidak sesuai dengan DBR (Daftar Barang Ruang)	BMN terkelola dengan baik	Pengecekan berkala (tiap semester) kepada penanggung jawab DBR
5	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Pengelolaan arsip yang tidak memadai	Dokumen arsip tidak dapat ditelusur	Arsip terkelola dengan baik	Penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi (kegiatan, bulan dan tahun)
6	Perencanaan dan Keuangan	Capaian realisasi anggaran yang tidak sinkron dengan realisasi	Kesulitan melakukan Monev dan mengetahui realisasi anggaran dan fisik kegiatan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Penggunaan anggaran yang optimal (realisasi sesuai target)	Pembuatan link Renlak dan Monev yang dapat dimonitoring secara langsung

No.	Proses/ Kegiatan	Issue	Dampak Negatif (-) Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif (+) Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian
7	Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan	ASN Loka POM di Kab. Tanah Bumbu merupakan ASN baru yang belum memiliki kompetensi teknis yang merata	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam melaksanakan tugas belum memadai	Meningkatkan kompetensi ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu agar tercipta kinerja yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (dalam kegiatan pemeriksaan)	Sharing knowledge sesama petugas dan mentoring oleh Kepala Loka terkait teknis pemeriksaan
8	Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling kurang optimal	Produk yang disampling tidak dapat diuji	Meningkatnya jumlah sampel yang dapat diuji sesuai standar	Koordinasi dan pembuatan renlak sampling yang disetujui oleh Bidang Pengujian BBPOM di Banjarmasin
9	Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan	Perencanaan kegiatan pemeriksaan yang kurang optimal	Tidak dapat menindaklanjuti temuan komoditi tertentu di sarana (terutama temuan produk TIE)	Mengurangi tingkat peredaran produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat di masyarakat	Pembuatan Surat Tugas yang bersifat umum (mencakup semua komoditi)
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan	Kurang maksimalnya Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha	Kurangnya minat pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan produknya di Badan POM	Meningkatnya jumlah UMKM lokal yang berdaya saing	Sosialisasi dan pembinaan terhadap UMKM dengan sistem "jemput bola"

No.	Proses/ Kegiatan	Issue	Dampak Negatif (-) Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif (+) Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian
11	Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan	Kurang maksimalnya Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha	Respon pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action) hasil pemeriksaan sarana yang rendah	Meningkatnya persentase hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pelaku usaha (dalam pembuatan CAPA)	1. Sosialisasi dan bimtek terkait cara pembuatan CAPA 2. Melakukan pengecekan rutin terhadap sarana yang belum membuat CAPA dan pemberian surat peringatan lanjutan apabila tidak membuat CAPA
12	Penindakan	ASN Loka POM di Kab. Tanah Bumbu merupakan ASN baru yang belum memiliki kompetensi teknis yang merata	Belum terdapatnya PPNS aktif pada Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Terdapatnya PPNS aktif di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu untuk melakukan kegiatan Penyidikan	Mengajukan perpindahan Wilayah Kerja PPNS pada SKEP kepada Kemenkumham
13	Penindakan	ASN Loka POM di Kab. Tanah Bumbu merupakan ASN baru yang belum memiliki kompetensi teknis yang merata	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam melaksanakan tugas belum memadai	Meningkatkan kompetensi ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu agar tercipta kinerja yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (dalam kegiatan penindakan)	Sharing knowledge dengan petugas yang telah mengikuti pelatihan dasar intelijen
14	Penindakan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penindakan yang kurang optimal	Praperadilan dan tuntutan Perbuatan melawan hukum	Meningkatnya tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Melakukan koordinasi terkait kegiatan penyidikan kepada korwas PPNS

1.2.2. Isu Eksternal

No.	Proses/ Kegiatan	Issue	Dampak Negatif (-) Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif (+) Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pandemi COVID-19	Petugas terpapar COVID-19	Pegawai terhindar dari COVID-19 dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal	Pengadaan APD dan penerapan protokol kesehatan baik dikantor maupun ketika bertugas
2	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu yang luas (daerah pelosok dan kepulauan)	Pelaksanaan KIE di beberapa kecamatan terpencil/ kepulauan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sulit dijangkau	Masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan terpapar KIE terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk membantu penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan 2. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan KIE ke wilayah terpencil dan kepulauan melalui kegiatan "PATIN BALALAH" dan "PAIS ACAN"

1.2.3 Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka penguatan kerjasama lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan, selama kurun waktu 2020 hingga 2021, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Advokasi lintas sektor ke SKPD terkait antara lain bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, BAPPEDA, dinas pendidikan dan kebudayaa, dinas ketahanan pangan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas kesehatan, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas perikanan, dinas pariwisata, dinas komunikasi dan informatika, dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, serta dinas keluarga berencana pemberdayaan dan perlindungan anak.
- 2) Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Bumbu Nomor 074 Tahun 2019 tentang Pengurus Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat Makanan Cabang Tanah Bumbu Masa Bakti : 2019 – 2024.
- 3) Perjanjian Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Tanah Bumbu tanggal tanggal 24 Mei 2021.


- 4) Perjanjian Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Kotabaru tanggal 2 September 2021.
- 5) Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/314/DPP-IND/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Agustus Tahun 2021.
- 6) Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/417/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 27 Desember Tahun 2021.

Implementasi dan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lintas sektor tersebut diharapkan dapat dilakukan optimalisasi sehingga tujuan dari MoU dan Perjanjian Kerja Sama ini tercapai dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan.

1.2.4. Hasil Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Analisa SWOT Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Gambar 1.6.



Gambar 1.4. Analisis SWOT

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN BUDAYA ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020 -2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020 -2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020 -2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar, dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Loka POM di Tanah Bumbu telah menetapkan **Visi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024** mengikuti Visi Badan POM 2020 -2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat Digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas obat dan makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Loka POM di Tanah Bumbu disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan diatas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Tanah Bumbu sebagai unit pelaksana teknis pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2022-2024, antara lain:

- 1) Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
- 2) Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- 3) Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- 4) Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- 5) Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Tanah Bumbu sebagai berikut:

a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 -2024 yaitu Loka POM di Tanah Bumbu sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Tanah Bumbu kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Tanah Bumbu melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Tanah Bumbu tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber : Data diolah, 2021

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung

kelancaran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga LokaPOM di Tanah Bumbu berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3) Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Loka POM di Tanah Bumbu dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Loka POM di Tanah Bumbu melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Tanah Bumbu juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1) Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2) Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3) Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4) Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5) Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6) Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Loka POM di Tanah Bumbu tahun 2022-2024 selaku UPT Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- 1) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 4) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan tersebut mengacu pada tujuan Badan POM dalam rencana strategis Badan POM tahun 2020-2024. Tercapainya tujuan Loka POM di Tanah Bumbu tahun 2022-2024 diukur dengan indikator kinerja tujuan yang juga merupakan indikator kinerja sasaran strategis, sehingga target indikator kinerja sasaran strategis dijadikan target indikator kinerja tujuan.

Oleh karena itu, kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Jika dalam satu tujuan terdapat lebih dari satu indikator kinerja tujuan, yang dihitung sebagai keberhasilan tujuan adalah rata-rata dari keseluruhan capaian indikator tujuan pada tujuan tersebut. Peta indikator tujuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan dan Indikator Tujuan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022-2024


No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	
1.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

	memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1.5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		1.7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		1.8	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
		1.9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		1.10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
		1.11	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
		1.12	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		1.13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		2.	Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3.	Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	3.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
4.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	4.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kab Tanah Bumbu
		4.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		4.3	Nilai AKIP Loka POM di Tanah Bumbu
		4.4	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
		4.5	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		4.6	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Tanah Bumbu yang optimal
		4.7	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Tanah Bumbu

2.5 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanah Bumbu.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Tanah Bumbu akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta strategi BSC Loka POM di Tanah Bumbu berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategis BSC Loka POM di Tanah Bumbu

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Tanah Bumbu

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Stakeholder	SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSK 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
<i>Internal Process</i>	SK2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSK 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSK 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSK 4.4 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SK3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 6.1 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK5 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	IKSK 8.1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		IKSK 8.2 Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu*

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	IKSK 8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu*
			IKSK 8.4	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
	SK7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	SK8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 9.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal
<i>Learning & Growth</i>	SK9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Tanah Bumbu secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Tanah Bumbu *
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Tanah Bumbu **

* Indikator 2020-2021 ; ** Indikator 2022-2024

2.5.1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Tanah Bumbu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Tanah Bumbu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

pertama, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium di Balai Koordinator guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 93,5% di tahun 2024.**
- b. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**
- c. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 98% di tahun 2024.

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Tanah Bumbu yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2.5.2. Internal Process Perspective

1) Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Tanah Bumbu, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Tanah Bumbu akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator.

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024.
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68% di tahun 2024.
 - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.
- 2) **Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanah Bumbu**

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Tanah Bumbu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94.4% di tahun 2024.**

- 3) **Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Tanah Bumbu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Tanah Bumbu mampu

melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Tanah Bumbu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- a. **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.**
 - b. **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.**
- 4) **Sasaran Strategis ke-5: Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan LokaPOM di Tanah Bumbu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh LokaPOM di Tanah Bumbu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**

2.5.3. Learning and Growth Perspective:

- 1) **Sasaran Strategis ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Tanah Bumbu yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- a. **Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan target 100% pada tahun 2024**

b. Nilai AKIP Loka POM di Tanah Bumbu, dengan target 83,9 pada akhir 2024.

2) **Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Tanah Bumbu yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan target 84,5 di tahun 2024.**

3) **Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu

adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

4) Sasaran Strategis ke 9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Tanah Bumbu secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah: **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Tanah Bumbu, dengan target sebesar 90.6 di tahun 2022.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM

Dalam mendukung tujuan pembangunan subbidang Kesehatan dan Gizi masyarakat serta untuk mencapai tujuan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024 dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisien pengawasan *Premarket* dan *Postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 3.1 Infografis Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Badan POM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan penyelenggaraan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



Gambar 3.2 Infografis Strategi BPOM 2020-2024

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di kabupaten Tanah Bumbu

Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mengacu kepada kebijakan dan strategi Badan POM. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.2.1. Arah Kebijakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisien pengawasan *Premarket* dan *Postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 3.3. Infografis arah kebijakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
2022-2024**

3.2.2. Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas serta fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Strategi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan Nomor Izin Edar (NIE) produk Obat dan Makanan.
- b) Membentuk “Satgas TODAK” yaitu Satgas - Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik yang merupakan tim untuk mempercepat penyelesaian pengaduan di ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.
- c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk.
- d) Melakukan Sistem Monitoring CAPA (*Corrective and Preveentive Action*) secara *Online* Rekapan Monitoring dan Progres CAPA dari Pelaku Usaha atau yang disingkat “SIRING PAGATAN”.
- e) Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk yang di lakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu pengujian sederhana menggunakan *rapid test*).
- f) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Berbasis Sistem Merit

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan upaya dalam mengelola SDM dengan optimal melalui pengembangan kompetensi secara berkala, yang didukung dengan pembenahan terhadap manajemen SDM sehingga dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu membentuk sebuah sistem monitoring kinerja yang disebut "TATAMBA SI ADING". TATAMBA SI ADING adalah Pemantauan Tugas dan Kinerja Badan POM Kabupaten Tanah Bumbu melalui Sistem Informasi Daring menggunakan *Google Site* yang di dalamnya mencakup semua *link* internal yang ada di subunit kerja sehingga pemantaun kinerja dapat dilakukan secara terpusat.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

- b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.
- d) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga membentuk strategi yang disebut “PAKASAM BUNGAS” yaitu Pembinaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan di Bumi Bersujud dengan Saijaan menggunakan *shor.by*. Di dalam strategi ini mencakup sarana informasi dan rekap data bagi UMKM Obat dan Makanan yang ada di wilayah kerja yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

4. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dengan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Adapun kegiatan strategi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai upaya preventif, yaitu:

- a) Komunikasi, Edukasi, dan Informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

- b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Penyebaran Informasi Daerah Terpencil dan Kepulauan merupakan kegiatan pada program “BPOM Lebih Dekat” atau yang disingkat “PAIS ACAN”. Kegiatan strategi ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke Desa-desa terpencil di wilayah kerja yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan

penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b) Pemberantasan kejahatan melalui *cyber* dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- d) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Penguatan Pengujian, Analisis/Kajian Kebijakan dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada :

- a.) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penggunaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

- b.) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c.) Pengujian sederhana menggunakan test kit diharapkan sebagai langkah awal dalam mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik dan tatakelola/bisnis proses, serta Peningkatan kualitas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan (continuous improvement), sehingga dibutuhkan rencana kerja RB sebagai berikut:

- a) Pokja Manajemen Perubahan memiliki rencana kerja prioritas yaitu : (1) Penyusunan dan penetapan SK Tim RB serta sosialisasi RB di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, (2) Membentuk Tim Agen Perubahan (AoC) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.
- b) Pokja Penguatan Tata Laksana memiliki rencana kerja prioritas, yaitu Melaksanakan kaji ulang dokumen Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.
- c) Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur memiliki rencana kerja prioritas, yaitu : (1) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, (2) Melakukan penilaian kinerja triwulan.

- d) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana kerja prioritas, yaitu : (1) Evaluasi dan monitoring secara berkala, (2) Menegakkan disiplin laporan evaluasi triwulan.
- e) Pokja Penguatan Pengawasan memiliki rencana kerja prioritas, yaitu : (1) Melakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi, (2) Menerapkan whistle blowing system, (3) Penanganan benturan kepentingan.
- f) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki rencana kerja prioritas, yaitu : (1) Penerapan budaya pelayanan prima, (2) Melakukan inovasi dalam pelayanan publik.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Dalam kegiatan strategi ini, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan proses Hibah Tanah Pemerintah (Sertifikasi Tanah) dan melakukan perencanaan pembangunan gedung kantor, sebagai bentuk penunjang kinerja yang optimal.
- b) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam kegiatan strategi ini dilakukan pemantauan melalui sistem digital, yang merupakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui sebuah aplikasi keuangan yaitu "PIAN".

Strategi ini adalah salah satu langkah taktis yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran belanja negara. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan

Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.4. Infografis Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024

Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Tanah Bumbu.	2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM. 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan

<p>keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</p>	<p>kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</p>	<p>kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.</p>	<p>upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.</p>	<p>inovasi untuk mendorong daya saing.</p>
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.</p>	<p>1. Terwujud-nya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>2. Meningkat-nya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.</p> <p>3. Meningkat-nya efektivitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.</p> <p>4. Meningkat-nya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan .</p>

	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intilijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana/prasana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan POM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 meliputi:

- 1) Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - i. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - ii. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin

keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- iii. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 - 3) Peraturan pelaksanaan tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
 - 4) Beberapa Memorandum OF Understanding (MOU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan terpadu.

3.4. Kerangka Kelembagaan



Gambar 3.5. Infografis Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini mendukung organisasi Badan POM yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai identitas lembaga yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3. Sumber Daya Manusia

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024 juga searah dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan SDM termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan atau inovatif.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumber daya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcemen agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangibile asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Loka POM di

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unit kerja Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baur sebagai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sampai tahun 2022 sejumlah 19 orang.

Proyeksi penambahan SDM untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Proyeksi Penambahan SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024

Tingkat Pendidikan	Saat ini	Rencana Penambahan SDM		
		2022	2023	2024
≤ SMA/SMF	3			
D3	2	1		
S1	10	1	2	3
Apt	3		2	2
S2	1			
S3				
Total	19	2	4	5

Selain dari sisi jumlah SDM yang ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan sasaran strategis dan IKU dimana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja (Tabel 4.1)

Tabel 4.1. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5	90,5	93,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	79	81
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	97	98
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase kepuasan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	86	87
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	65	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2022	2023	2024
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,8	92,6	94,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	99	100
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100
		Nilai AKIP	80,6	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5	84	84,5
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93

4.1.1. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai 9 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan dua Program dan Kegiatan yaitu:

- a. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam pelaksanaan sampling (Makanan, Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan), pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, penilaian sertifikasi, pembinaan / pendampingan / bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Obat dan Makanan.

- b. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen yang mendukung pengawasan antara lain pengelolaan anggaran yang efisien, mengelola pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Arsip, pemberian Layanan Perkantoran.

1. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
2. Memberikan layanan perkantoran

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 adalah seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)		
		2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru	3,748,220,000	24.315.187.400	9.947.650.400

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra BPOM 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut diatas, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hingga tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2022-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5	90,5	93,5	22.854.381,00	25.139.819,10	30.167.782,92	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86	14.124.331,40	15.536.764,54	18.644.117,45	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	79	81	22.859.390,00	25.145.329,00	30.174.394,80	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	97	98	14.120.587,80	15.532.646,58	18.639.175,90	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	2.1 Persentase kepuasan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	86	87	40.894.250,00	44.983.675,00	53.980.410,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2.2 Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	65	70	40.894.250,00	44.983.675,00	53.980.410,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	15.000.000,00	16.500.000,00	19.800.000,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	40.894.250,00	44.983.675,00	53.980.410,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68	40.894.250,00	44.983.675,00	53.980.410,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81	30.000.000,00	33.000.000,00	39.600.000,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,8	92,6	94,4	274.000.000,00	301.400.000,00	361.680.000,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	22.856.229,00	25.141.851,90	30.170.222,28	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	14.121.080,80	15.533.188,88	18.639.826,66	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	99	100	147.557.000,00	162.312.700,00	194.775.240,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	5.000.000,00	5.500.000,00	6.600.000,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal								

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	6.2 Nilai AKIP	80,6	82,2	83,9	1.322.255.000,00	21.646.625.900,00	1.745.376.600,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	7.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5	84	84,5	233.310.000,00	256.641.000	307.969.200,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3	124.330.000,00	136.763.000	5.164.115.600,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel	9.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93	1.322.255.000,00	1.454.480.500	1.745.376.600,00	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>BPOM</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <ul style="list-style-type: none"> d. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan e. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan f. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 				
--	--	--	--	--	--

	<p>5. Penarikan Pangan Olahan</p> <p>g. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan <p>h. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>i. Peran serta masyarakat</p> <p>j. Tenaga Pengawas</p>				
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope) b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	BPOM	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	2022 -2024

	<p>Farmasi</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring f. Tata cara farmakovigilans g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan n. Tindakan pengamanan setempat o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka 				
3.	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III	Kementerian Kesehatan, Kementerian	2022-2024

	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 	Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	dan Biro Hukum dan Organisasi	Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	
4.	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	2022 -2024

	kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan				Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	
5.	Peraturan Pelaksanaan Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan		Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru		Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru	2022-2024
6.	<i>Memorandum Of Understanding (MOU)</i> tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru	2022-2024
7.	<i>Memorandum Of Understanding (MOU)</i> tentang Pengawasan isi siaran terhadap publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan di Kabupaten Tanah Bumbu		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu		Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru	2022-2024

8.	<p><i>Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</i></p>		<p>Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru</p>	<p>2022-2024</p>
----	---	--	--	---	------------------